



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG TUNJANGAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI KANTOR
PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa tunjangan tempat bertugas bagi pegawai Kantor Perwakilan Provinsi Bali telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kebutuhan hidup di Jakarta saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DI JAKARTA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tunjangan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) diubah sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besaran uang tunjangan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor (Eselon III/a) sebesar Rp.4.353.000,00 (Empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dipotong pajak 15% terima bersih Rp.3.700.000,00;
- b. Kasubag/Kasi (Eselon IV/a) Golongan IV sebesar Rp.4.353.000,00 (Empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dipotong pajak 15% terima bersih Rp.3.700.000,00;
- c. Kasubag/Kasi (Eselon IV/a) Golongan III sebesar Rp.3.895.000,00 (Tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak 5% terima bersih Rp.3.700.000,00;
- d. Staf Golongan III sebesar Rp. 3.895.000,00 (Tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak 5% terima bersih Rp.3.700.000,00;
- e. Staf Golongan II sebesar Rp.3.700.000,00 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- f. Staf Golongan I sebesar Rp.3.700.000,00 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);dan
- g. Tenaga Harian Daerah sebesar Rp. 3.700.000,00 (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 September 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN